



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 445 / 2022.2 / 2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENETAPAN TIM PENERJEMAH BAHASA DAERAH,
BAHASA ASING DAN BAHASA ISYARAT
DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

DIREKTUR RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai standar di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, diperlukan proses komunikasi yang lancar antara petugas dan pasien atau keluarganya;
 - b. bahwa dalam mewujudkan komunikasi yang lancar diperlukan penerjemah bahasa yang menjadikan komunikasi berlangsung dua arah antara petugas dengan pasien atau keluarganya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Tim Penerjemah Bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 Tahun 2009);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 Tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
12. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang Nomor 445/2029.A/RSUD Tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang
13. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang Nomor 445/3003/RSUD Tentang Kebijakan Pendidikan Pasien dan Keluarga di RSUD dr. M. ashari Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN TIM PENERJEMAH BAHASA DAERAH, BAHASA ASING DAN BAHASA ISYARAT DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
- Pertama : Kebijakan penetapan penerjemah bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa isyarat dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian informasi pelayanan pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang.
- Kedua : Kebijakan penetapan penerjemah bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa isyarat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ketentuan Direktur RSUD dr. M. Ashari Pemalang.
- Ketiga : Penetapan kebijakan ini dapat ditinjau kembali baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai perkembangan yang terjadi.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Agustus 2022

Direktur RSUD Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang



dr. Aris Munandar, MH.
NIP. 19740913 200701 1 009

Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 41 Bojongbata Pemalang 52319
Telp. (0284) 321614, Fax. 323664

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari
Nomor : 445 / 2022-2 / 2022
Tanggal : 18 Agustus 2022

**PENETAPAN TIM PENERJEMAH BAHASA DAERAH, BAHASA ASING DAN BAHASA
ISYARAT RSUD dr. M. ASHARI PEMALANG**

No	Nama	NIP	Keterangan
1	Lily Nurawati, S.Gz.M.Gz.	19790412200312 2004	Petugas Penerjemah Bahasa Inggris
2	dr. Rosita Indriani, Sp.PK	19720106201412 2001	Petugas Penerjemah Bahasa Korea
3	Wida Nurwidayanti, Amd	19691104199203 2008	Petugas Penerjemah Bahasa Sunda
4	Kartika Yudi Fitriasih, S.Kep.Ns	19751005200604 2014	Petugas Penerjemah Bahasa Madura
5	Wakhidin, S.Kep.Ns.	19740719 200604 1010	Petugas Penerjemah Bahasa Isyarat

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

Tugas Pokok	Membantu pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang yang membutuhkan tenaga penerjemah bahasa yang dipahami oleh pasien
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Membaca dan menerjemahkan tulisan pasien yang berbahasa daerah/asing.2. Menyampaikan pesan dari pasien atau keluarga yang disampaikan dengan bahasa daerah/asing.3. Berkoordinasi dengan semua unit pelayanan yang membutuhkan bantuan penerjemah bahasa daerah, asing dan isyarat.
Wewenang	<ol style="list-style-type: none">1. Menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh pasien dan keluarga kepada petugas kesehatan yang ada di RSUD dr. M. Ashari Pemalang.2. Meminta keterangan lebih lanjut mengenai kesehatan pasien kepada petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien.3. Membuka dokumen Rekam Medik pasien sebagai acuan dalam memberikan keterangan kepada pasien dan keluarganya.

Pemalang, 18 Agustus 2022
Direktur RSUD dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang



dr. Aris Munandar, MH.
NIP. 19740913 200701 1 009